

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Rumah Sakit Siti Miriam Lawang



Gambar 4. 1 profil rumah sakit siti Miriam lawang

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang, adalah sebuah fasilitas layanan kesehatan yang mulai dioperasikan pada tanggal 6 Februari 1973 sebagai Rumah Bersalin/BKIA/Poliklinik, pada tahun 2008 Rumah Bersalin /BKIA mendapatkan izin menjadi Rumah Sakit Khusus yaitu Rumah Sakit Bersalin Siti Miriam. Dan pada tanggal 19 Maret 2014 diresmikan menjadi Rumah Sakit Umum Siti Miriam. RS Siti Miriam berlokasi di JL. dr. Wahidin no 101 Lawang, Malang. Dengan email sitimiriamrs@gmail.com.

Rumah Sakit Umum Siti Miriam Lawang mempunyai luas tanah 2.757 m² dengan luas bangunan 1.371 m². Kapasitas tempat tidur 50. Secara Geografis Kecamatan Lawang terletak pada Utara wilayah Kabupaten Malang, dan Rumah Sakit Umum Siti Miriam Lawang berada di lokasi strategis yaitu jalur utama akses jalan raya menuju kota Surabaya. Selain sebagai akses jalur utama Rumah Sakit Umum Siti Miriam Lawang juga sebagai salah satu kawasan industry diwilayah Jawa Timur.

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang merupakan satuan unit usaha yang bergerak dalam bidang pelayan kesehatan yang bersifat swasta dan tidak semata-

mata mencari keuntungan melainkan menitik beratkan kepada kemanusiaan. Yang merupakan fasilitas kesehatan dan pengobatan dengan penanganan dokter spesialis yang telah ahli dalam bidangnya, yang menghadirkan kepada warga Lawang dan sekitarnya sebuah era baru dalam pelayanan kesehatan dan pengobatan berkualitas.

Selain rawat jalan dan rawat inap Rumah Sakit Siti Miriam Lawang menyediakan pelayanan intensif (HCU), Instalasi Gawat Darurat 24 jam 7 Hari, Kamar Operasi dan layanan penunjang seperti laboratorium 24 jam, Instalasi Farmasi 24 jam, Ambulance 24 jam dan instalasi gizi.

Sebagai perusahaan yang memberikan jasa, RSUD Siti Miriam Lawang memandang penting sumber daya manusia sebagai sumber daya utama dalam usaha jasa layanan kesehatan. Oleh karena itu kami mempunyai komitmen yang kuat untuk selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Siti Miriam Lawang semuanya telah mendapat Surat Ijin Praktek dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Artinya mereka dapat melakukan praktek sesuai dengan keahlian masing-masing. Dokter jaga pelayanan dan konsultasi langsung diberikan oleh dokter spesialis, dilengkapi dengan tim dokter jaga yang berada di rumah sakit 24 jam setiap hari, untuk menangani pasien di Unit Gawat Darurat.

Rumah Sakit Umum Siti Miriam Lawang mempunyai staf keperawatan yang telah diberikan pelatihan dan pendidikan intensif, sehingga mereka mempunyai kecakapan secara teknis dan medis dan mempunyai sikap perhatian dan ramah terhadap seluruh pasien. Dengan level pendidikan minimal D3 keperawatan.

Seluruh jajaran staf Rumah Sakit Umum Siti Miriam mulai dari resepsionis, keperawatan, keamanan sampai dengan staf administrasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana disiapkan untuk selalu memberikan bantuan dan pelayanan terbaik demi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Rumah Sakit Siti Miriam Lawang dalam operasionalnya, didukung oleh staf Infection Control Management, yaitu untuk pengendalian, pengawasan dan pencegahan terhadap

infeksi atau kontaminasi kuman penyakit. Tim Kesehatan lingkungan, untuk mengatur perawatan, perbaikan, dan pengkalibrasian alat-alat medis yang digunakan. Unit IPSRS untuk pemeliharaan semua peralatan listrik, AC, kebersihan & perawatan sarana bangunan lainnya. Didukung pula Security, Laundry, dan Administrasi-Keuangan dalam operasional sehari-hari.

a. Sejarah Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

Telah beberapa bulan lamanya para Suster Biarawati Karya Kesehatan (BKK) menawarkan Rumah Bersalin Siti Myriam di Lawang kepada kami para suster Misericordia, tetapi belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada akhir bulan Mei tahun 1967 mendapat berita dari Nederland, bahwa telah diijinkan untuk mengambil alih rumah bersalin tersebut jika Para Suster Biarawati Karya Kesehatan. Seluruh inventaris rumah bersalin itu ditinggalkan oleh para suster kecuali milik pribadi, buku – buku serta inventaris Kapel.

Pada tanggal 3 Agustus 1967 Moeder Stanislaus beserta empat (4) orang suster berangkat ke Lawang. Hari berikutnya, Jumat Pertama pk.08.00 diadakan Perayaan Ekaristi oleh Pater P. Ammerlaan O.Carm, yang dihadiri oleh para Bruder dan suster dari biara Lawang. Dan pada hari itu juga dilakukan perjamuan bersama sebagai tanda perpisahan antara para suster Biarawati Karya Kesehatan dengan para biarawan – biarawati di Lawang, serta ucapan selamat datang kepada Para Suster Misericordia yang akan melanjutkan karya kesehatan itu.

Pada tahun 1970 Rumah Bersalin Siti Myriam di Lawang mendapat giliran untuk dilakukan pembangunan. Bangunan lama yang merupakan bangunan induk, beserta pavilyun dipugar. Dan pada tanggal 6 Februari 1973 Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang memutuskan: memberikan ijin kepada Sr.Stanislaus untuk mendirikan gedung.

Pada tanggal 20 Mei 1987 berdasarkan Surat Ijin No. 445/10441/024/1987 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Rumah Bersalin/Poliklinik/BKIA “Siti Miriam”Lawang resmi berdiri. Sedangkan pada tanggal 14 April 1994, berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur No. 69/KANWIL/SK/YKM/IV/1994, No.71/

KANWIL/SK/YKM.IV/ 1994, No.72/KANVIL/SK/YKM/IV/1994 Ijin Rumah Bersalin berlanjut dengan Pemberian Izin Tetap kepada Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang untuk RB/BP/BKIA “Siti Miriam”. Sehubungan dengan perkembangan zaman dan menanggapi tuntutan serta permintaan serta menanggapi respon positif dari masyarakat yang kita layani di Siti Miriam, lalu mengajukan dan mempersiapkan diri untuk mengajukan peningkatan pelayanan dari BKIA mengajukan untuk dilakukannya pelayanan khusus kepada masyarakat yaitu Rumah Sakit Bersalin. Berkat usaha dan kerjasama yang baik dari pihak – pihak yang terkait maka pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur No.44.2/1/40/111.4/2008, tentang Pemberian Izin Sementara kepada Yayasan Karya Misericordia untuk menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus dengan nama “Rumah Sakit Bersalin Siti Miriam” Lawang. Untuk menunjang pelayanan sebagai Rumah Sakit Bersalin Siti Miriam Lawang, maka dilakukan penambahan beberapa ruangan antara lain: Ruang Operasi, Ruang Direktur, Ruang Administrasi, Klinik Gigi, Instalasi Gawat Darurat/IGD.

Izin Sementara sebagai Rumah Sakit Khusus telah berakhir, maka mengajukan perpanjangan izin untuk satu (1) kali lagi, untuk perpanjangan izin kali ini dikenakan banyak syarat yang harus kami penuhi antara lain: Pembuatan tempat Pembuangan Limbah Cair, penyimpanan barang dan bahan berbahaya serta beberapa syarat lain yang harus mempunyai tenaga Apoteker. Maka mulai bulan Juni 2011 mulai menyiapkan untuk membangun IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) selain itu Rumah Sakit Bersalin juga menambah pelayanan antara lain Perinatologi bagi bayi – bayi yang masuk kategori resiko tinggi, poli spesialis bedah, memperluas area IGD dan dibuat sesuai dengan standart yang berlaku, serta membuat akses pintu keluar masuk untuk Ambulance sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh Dinas Perijinan dan dilakukan Survey maka pada tanggal: 11 April 2012 dengan Surat No. 180/0002/IPRB/421.302/2012, kami mendapatkan Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Bersalin Sementara yang kedua (ke-2). Lalu diberi izin ini dengan batas waktu tertentu yaitu satu (1) tahun selebihnya dari itu

kami harus memilih untuk menentukan status antara lain RSIA (Rumah Sakit Ibu Anak) atau RSU (Rumah Sakit Umum). Berdasarkan hasil konsultasi dari para pembina, pengawas dan juga dari Dinas Perijinan sendiri maka kami disarankan untuk meningkatkan pelayanan menjadi Rumah Sakit Umum. Maka dari itu kami mulai menyiapkan diri dan melengkapi segala persyaratan. Adapun persyaratan yang paling pokok dan harus kita penuhi lebih dulu adalah untuk mendapatkan izin Mendirikan Rumah Sakit Umum Siti Miriam. Dan pada tanggal 30 April 2013 Surat Izin itu kami dapatkan dengan Nomor: 503.1/36/421.103/2013 Tentang PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT UMUM SITI MIRIAM KECAMATAN LAWANG KABUPATEN MALANG. Izin selanjutnya yang harus kita penuhi adalah berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan pada tanggal 05 Juli 2013 Surat izin itu kami dapatkan dengan Nomor: 180/0224/IPPT/421.303/2013 Tentang IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

Setelah semua persyaratan kami penuhi dan kami ajukan serta survey dari Dinas Perizinan Kabupaten Malang, berdasarkan hasil survey tersebut didapatkan izin untuk setapak lebih maju dalam meningkatkan pelayanan yaitu menjadi Rumah Sakit Umum Siti Miriam pada tanggal : 20 Februari 2014, dengan Surat Nomor: 180/0002/IORS/421.302/2014.

b. Letak Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

RS. Siti Miriam Lawang berlokasi di Jl. dr. Wahidin No.101, RT 002 RW. 001, Kel. Kalirejo, Kec. Lawang, Kab.Malang, Malang, Jawa Timur yang berdiri diatas lahan seluas 2.757 m² dengan luas bangunan sebesar 1.371 m².

c. Visi dan Misi Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

1) Visi

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang memiliki visi yaitu “Menjadi tanda pelayanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien, berbelas kasih dan professional agar tercipta martabat manusia yang seutuhnya.”

2) Misi

Rumah Sakit Siti Miriam memiliki misi :

- a) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbelas kasih sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- b) Mengembangkan Rumah Sakit yang menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup manusia.
- c) Memberikan pelayanan kesehatan kepada yang lemah dan menderita, menghormati martabat pribadi manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan ataupun kedudukan social.
- d) Memberikan pendampingan kasih terhadap pasien

3) Tujuan

Adapun tu1) Terselenggaranya pelayanan kesehatan secara holistic, cepat, aman, terkoordinasi dan terpadu, 2)

- a) Terselenggaranya pelayanan kesehatan anak paripurna, bermutu, dan berlandaskan cinta kasih
- b) Tersedianya pelayanan pastoral kepada pasien
- c) Tersedianya SDM yang professional dan beretika


4) Motto

Rumah Sakit Siti Miriam memiliki Motto yaitu “Melayani Dengan Kasih”

4.1.2 Profil Rekam Medis Siti Miriam Lawang

a. Struktur organisasi Rekam Medis

Struktur Organisasi bagian Rekam Medik Rumah Sakit Siti Miriam Lawang di pimpin oleh direktur yang dibantu oleh kepala pada bidang pelayanan medis kemudian koordinator rekam medis yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggotanya.



Gambar 4. 2 Struktur organisasi rekam medis

b. Kualifikasi Jabatan di Unit Rekam Medis

Tabel 4. 1 Kualifikasi Jabatan di Unit Rekam Medis

Jabatan	Pendidikan	Gelar	Tugas
Kepala Rekam Medis	D3 Rekam Medis	Amd.PerKes	Kepala Rekam Medis
Pendaftaran	SMA	-	Pendaftaran (Kepala bagian TPP)
Pendaftaran	SMA	-	Staff Rekam Medis
Pendaftaran	SMA	-	Pendaftaran (Anggota)
Pendaftaran	SMA	-	Pendaftaran (Anggota)
Pendaftaran	SMA	-	Pendaftaran (Anggota)
Pendaftaran	SMA	-	Pendaftaran (Anggota)
Rekam Medis	D3 Rekam Medis	Amd. Kes	Rekam Medis (Anggota)
Rekam Medis	D3 Rekam Medis	Amd. RMIK	Rekam Medis (Anggota)
Rekam Medis	D3 Rekam Medis	Amd. Kes	Rekam Medis (Anggota)

c. Uraian Tugas di Unit Rekam Medis

Tabel 4. 2 Uraian Tugas di Unit Rekam Medis

Jabatan	Uraian tugas
Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi coordinator dibagian rekam medis - Melakukan pengarsipan surat masuk dan keluar - Melakukan pertemuan berkala panitia rekam medis - Membuat laporan bulanan dan tahunan
Staff rekam medis rawat inap	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab terhadap data proses koding diagnose dan indexing - Bertanggung jawab melakukan proses assembling - Membantu melakukan entry data pasien rawat inap
Staff rekam medis rawat jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jika kepala bagian rekam medis sedang tidak ada ditempat - Bertanggung jawab terhadap data sensus harian rawat jalan - Bertanggung jawab terhadap data proses koding diagnose dan indexing - Bertanggung jawab melakukan proses assembling atau perakitan rawat inap dan rawat jalan - Bertanggung jawab melakukan pengambilan ulang dari rak penyimpanan
Pendaftaran	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab tersediannya alat tulis kantor dan stiker labeling - Bertanggung jawab melaporkan hasil perhitungan kunjungan harian rawat jalan dan IGD ke kepala bagian rekam medis - Bertanggung jawab memasukkan data kunjungan harian - Melakukan proses pendaftaran pasien IGD, Rawat jalan dan rawat inap - Bertanggung jawab tersediannya formulir cetakan

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan tugas dari pegawai RMIK di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kondisi dari responden dan kaitannya dengan masalah dan tujuan penelitian tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat melakukan pemilahan karakteristik responden, yaitu melakukan penelitian dengan petugas pendaftaran rawat jalan pada Rumah Sakit Siti Miriam Lawang.

4.2.2 Waktu kerja yang tersedia petugas pendaftaran pasien

a. Penentuan hari kerja tersedia

Hasil perhitungan hari kerja petugas pendaftaran pasien pada tahun 2021 dengan rincian jumlah hari kerja, dapat dilihat pada

(Tabel 4.3 hari kerja tersedia tahun 2021 rumah sakit Siti Miriam Lawang).

Tabel 4. 3 Tabel Hari Kerja Tersedia Tahun 2021 Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

No	Bulan	Jumlah Hari	Libur	Waktu kerja tersedia
1.	Januari	31	5	26
2.	Februari	28	4	24
3.	Maret	31	4	27
4.	April	30	4	26
5.	Mei	31	5	26
6.	Juni	30	4	26
7.	Juli	31	4	27
8.	Agustus	31	5	26
9.	September	30	4	26
10.	Oktober	31	5	26
11.	November	30	4	26
12.	Desember	31	4	26
	Jumlah			312

Jumlah hari kerja dihitung dari jumlah hari dalam satu tahun dikurangi dengan jumlah hari minggu yang ada dalam satu tahun, sehingga didapatkan jumlah hari kerja sebanyak 312 hari/tahun

b. Cuti tahunan

Rumah Sakit Siti Miriam Lawang setiap pegawai diberikan hak cuti tahunan selama 12 hari/tahun.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Rumah Sakit Mitra Paramedika untuk pendidikan dan pelatihan ditetapkan sebanyak 1 hari/tahun.

d. Hari libur Nasional

Di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang aturan pemerintah mengenai hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditetapkan 20 hari libur nasional dapat dilihat pada (Tabel 4.4 hari libur nasional dan cuti bersama)

Tabel 4. 4 Hari libur dan cuti bermasa

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun baru
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun baru imlek
3.	11-12 Maret	Kamis-Jum;at	Kenaikan isra miraj dan cuti bersama
4.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al-Masih
5.	12-19 Mei	Rabu-Rabu	Hari raya idul fitri
6.	26 Mei	Rabu	Hari Waisak
7.	20 Juli	Selasa	Idul Adha
8.	10-11 Juli	Selasa - Rabu	Tahun baru hijriah
9.	19 Oktober	Selasa	Maulid nabi
10.	24-25 Desember	Jum'at - Sabtu	Hari natal
11.	31 Desember	Jum'at	Tahun baru

e. Ketidakhadiran Kerja

Berdasarkan data ketidakhadiran kerja karena alasan sakit, tidak masuk dengan atau tanpa pemberitahuan/ijin di Rumah Sakit Mitra Paramedika ketidakhadiran kerja sudah dihitung atau masuk kedalam cuti tahunan.

f. Waktu kerja

Waktu kerja yang ditetapkan Rumah Sakit Mitra Paramedika bagian pendaftaran pasien berbentuk shift: shift pagi selama 7 jam dan shift siang selama 8 jam, berdasarkan waktu kerja tersedia sehingga didapatkan rata-rata waktu kerja petugas TPPRJ yaitu sebesar 8 jam. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan untuk menetapkan Waktu Kerja Tersedia dengan cara jumlah Hari Kerja (A), dikurangi dengan total penjumlahan dari Cuti Tahunan (B), Pendidikan dan Pelatihan (C), Hari Libur Nasional (D) dan Ketidakhadiran Kerja (E), kemudian dikalikan dengan Waktu Kerja (F), maka dapat ditulis Waktu Kerja Tersedia.

$$\text{Waktu Kerja Tersedia} = \{A - (B + C + D + E) \times F\}$$

Keterangan :

A : Hari Kerja

D : Hari libur nasional

- B : Cuti Tahunan E : Ketidakhadiran kerja
 C : Pendidikan dan pelatihan F : Waktu kerja

$$\begin{aligned} \text{Waktu Kerja Tersedia} &= \{312-(12+1+20+0)\times 7\} \\ &= 279\times 7 \\ &= 1.953 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan waktu kerja tersedia petugas pendaftaran dapat dilihat rincian perhitungan pada (Tabel 4.5 Waktu Kerja Tersedia di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang).

Tabel 4. 5 Waktu Kerja Tersedia di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang

Kode	Faktor	Jumlah	Keterangan
A	Hari Kerja	312	Tahun
B	Cuti Tahunan	12	Hari/ tahun
C	Pendidikan & pelatihan	1	Hari/ tahun
D	Hari libur nasional	20	Hari/ tahun
E	Ketidakhadiran kerja	-	-
F	Rata-rata waktu kerja/ hari	7	Jam
	Hari kerja tersedia	279	Hari/ tahun
	Waktu kerja tersedia	1.953	Jam/ tahun
		117.180	Menit/ tahun

Sumber :Hasil Perhitungan bagian pendaftaran RS Siti Miriam Lawang

4.2.3 Unit Kategori Sumber Daya Manusia

Unit kategori Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang yang ada pada bagian pendaftaran pasien berjumlah 5 orang dengan kategori SMA, pada saat wawancara dilakukan pada 1 orang yang bertugas sebagai Koordinator pendaftaran dengan pendidikan SMA dengan lama kerja selama 12 tahun.

4.2.4 Standar Beban Kerja (SBK)

Dari hasil penelitian ditemukan dari kegiatan pokok petugas pendaftaran sebanyak 9 kegiatan dari kegiatan tersebut petugas masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu input data, setelah dihitung didapatkan beban kerja petugas pendaftaran dan dapat dilihat pada (Tabel 4.6 Standar Beban Kerja SDM yang melakukan pendaftaran pasien).

Tabel 4. 6 Standar Beban Kerja SDM yang melakukan pendaftaran pasien

No	Kegiatan	Waktu (menit)	Standart Beban Kerja
1.	Menanyakan pasien baru/lama	0.30	390.600
2.	Mengecek identitas pasien	0.28	418.500
3.	Menulis data pasien pada form	1.38	8491304
4.	Menanyakan cara pembayaran	0.16	732375
5.	Mengecek kelengkapan jaminan / asuransi	1.20	97650
6.	Membuat DRM untuk pasien baru	1.90	6167368
7.	Input data pasien	1.45	8081379
8.	Mendaftarkan pasien	2.10	55800
9.	Mencari DRM pasien lama	3.16	3708227

$$\text{Standar beban kerja} = \frac{\text{waktu kerja tersedia}}{\text{Rata - rata waktu per kegiatan pokok}}$$

Standart beban kerja didapatkan dari berapa lama waktu petugas mengerjakan pekerjaan mereka dibagi dengan rata – rata waktu kegiatan pokok dan didapatkan hasil standar beban kerja

4.2.5 Standar Kelonggaran petugas yang melakukan pendaftaran pasien

Standar Kelonggaran Petugas pendaftaran dilakukan untuk rapat bulanan dan rapat evaluasi pada tahun 2021 ditemukan hasil, dapat dilihat pada (Tabel 4.7 Standar Kelonggaran petugas pendaftaran).

Tabel 4. 7 Standar Kelonggaran petugas pendaftaran

No	Faktor	Waktu	Rata-rata	Waktu kerja tersedia	SKG
1.	Rapat bulanan	1 jam/bulan	12	1.953	0.006
2.	Rapat evaluasi	3 jam/tahun	36	1.953	0.01
				Jumlah	0.016

$$\text{Standar kelonggaran} = \frac{\text{rata - rata waktu per faktor kelonggaran}}{\text{waktu kerja tersedia}}$$

Standar kelonggaran diperoleh dari rata – rata waktu kelonggaran dibagi dengan waktu kerja tersedia, lalu diperoleh hasil standar kelonggaran sebesar 0.016

4.2.6 Menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia petugas pendaftaran URJ

Dari hasil perhitungan kebutuhan Sumber Daya Manusia petugas pendaftaran diperoleh dari perhitungan jumlah waktu Kerja Tersedia, Kategori Sumber Daya Manusia, Standar Beban Kerja dan Standar Kelonggaran sehingga diperoleh perhitungan jumlah kebutuhan petugas dibagian pendaftaran pasien pada (Tabel 4.8 perhitungan kebutuhan SDM petugas pendaftaran URJ).

No	Kegiatan	Waktu yang diperlukan	Kuantitas kegiatan pokok	Standart Beban Kerja	SDM
1.	Menanyakan pasien baru/lama	0.30	5.863	390.600	0,015
2.	Mengecek identitas pasien	0.28	5.863	418.500	0,014
3.	Menulis data pasien pada form	1.38	5.863	8491304	0.690
4.	Menanyakan cara pembayaran	0.16	5.863	732375	0,080
5.	Mengecek kelengkapan jaminan / asuransi	1.20	5.863	97650	0,600
6.	Membuat DRM	1.90	5.863	6167368	0,950

untuk pasien baru						
7.	Input data pasien		1.45	5.863	8081379	0,725
8.	Mendaftarkan pasien		2.10	5.863	55800	1,050
9.	Mencari pasien lama	DRM	3.16	5.863	3708227	1,581
Total						5,705
Standar kelonggaran						0,016
Jumlah kebutuhan SDM						5,721

$$\text{kebutuhan SDM} = \frac{\text{kuantitas kegiatan pokok}}{\text{standar beban kerja}} + \text{standar kelonggaran}$$

Sumber Daya Manusia didapatkan dari kuantitas kegiatan pokok dibagi dengan standar beban kerja lalu ditambahkan dengan standar kelonggaran, dan diperoleh hasil sebesar 5,721 dan dibulatkan menjadi 6 orang.

4.3 Pembahasan

Hasil Perhitungan Kebutuhan Tenaga Rekam Medis Menurut Metode WISN di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang. Peneliti memperoleh hasil :

a. Waktu kerja tersedia

Dari Hasil perhitungan didapatkan waktu kerja tersedia sebesar 1.953 jam/tahun atau 117.180 menit/tahun. Rumah Sakit Siti Miriam Lawang sudah memperhitungkan hari kerja setiap 1 bulan petugas mendapat 4 hari libur, cuti tahunan sebanyak 12 hari/tahun, pendidikan dan pelatihan sebanyak 1 kali/tahun, hari libur nasional dan waktu kerja tersedia tebagi menjadi 2 shift rata-rata perhitungannya setiap shift selama 7 jam.

Berdasarkan hasil wawancara pada petugas TPPRJ, bahwa petugas memperoleh hari libur setiap bulan dan juga cuti tahunan setiap tahunnya. Dan juga pembagian di setiap shift. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“ Untuk libur bulanan kita ada 4 hari dalam sebulan yaitu hari minggu. Dan untuk cuti tahunan kita diberi 12 hari per tahun ini tidak termasuk libur minggu dan hari libur nasional yang telah ditetapkan pemerintah”.

(responden 1)

“kalau untuk TPP rawat jalan kita 6 hari kerja”

(responden 1)

“kita dibagi 2 shift, yaitu shift pagi dan siang. Dan pershift ada 7 jam kerja”

(responden 1)

Hal tersebut mengacu pada Kemenkes No 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Profinsi, Kabupaten/Kota, bahwa jumlah cuti tahunan sesuai ketentuan hak SDM adalah 12 hari pertahun. Dan hari kerja serta rata-rata 8 jam/shift per hari.

Dari Hasil perhitungan dan wawancara, jumlah cuti tahunan sudah sesuai dengan Kemenkes No. 81 tahun 2004 yaitu berjumlah 12 hari dalam setahun. Tetapi untuk jumlah jam kerja masih belum sesuai, dimana menurut perhitungan dengan metode WISN didapatkan rata-rata perhitungan setiap shift berjumlah 7 jam, sedangkan menurut teori harusnya 8 jam/ shift.

b. Menetapkan unit kerja dan kategori Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara petugas pendaftaran URJ berkategori SMA, petugas belum pernah mengikuti diklat perekam medis hanya mengikuti pelatihan service excellence. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“ Saya dan teman-teman TPPRJ disini berlatar belakang SMA”

(responden 1)

“kalau untuk pelatihan offline kita belum ada. Tapi kalau untuk online kita sudah ada. Kita pelatihan tentang manajemen rumah sakit, mulai dari TPP sampai dengan pemusnahan”

(responden 2)

Hal tersebut mengacu pada peraturan Kemenkes No 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Profinsi, Kabupaten/Kota. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM bertujuan untuk diperolehnya unit kerja dan kategori SDM yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan pada pasien, keluarga, masyarakat di dalam dan diluar rumah sakit.

Maka dari itu diharapkan adanya pelatihan offline tentang rekam medis untuk petugas TPPRJ dan petugas pendaftaran diharapkan memenuhi standar kualitas sebagai petugas rekam medis yang mampu menguasai seluruh tugas dan fungsi pokok pendaftaran pasien. Dan juga diharapkan untuk penambahan SDM pada petugas pendaftaran dengan lulusan rekam medis.

c. Standar Beban Kerja (SBK)

Standar beban kerja dipengaruhi oleh lamanya per kegiatan yang dilakukan oleh petugas pendaftaran yaitu menanyakan jenis pasien baru/lama yaitu 0.30 menit, mengecek identitas pasien yaitu 0.28 menit, menulis data pasien pada form 1.38 menit, menanyakan cara pembayaran yaitu 0.16 menit, mengecek kelengkapan jaminan / asuransi yaitu 1.20 menit, membuat DRM untuk pasien baru yaitu 1.90 menit, Input data pasien yaitu 1.45 menit, mendaftarkan pasien yaitu 2.10 menit, mencari DRM pasien lama yaitu 3.16 menit.

Hal ini mengacu pada Kemenkes no 81 tahun 2004 tentang standar beban kerja disebutkan bahwa standar beban kerja disusun berdasarkan waktu kerja waktu kerja tersedia per-tahun dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga.

Hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan cara menentukan standart beban kerja menurut Kemenkes no.81 tahun 2004 bahwa standart beban kerja diperoleh dari beban kerja pada petugas TPPRJ dan juga rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, seperti menanyakan jenis pasien baru/ lama, mengecek identitas pasien, menulis data pasien pada form, menanyakan cara pembayaran, mengecek kelengkapan jaminan/ asuansi,

membuat DRM untuk pasien baru, input data pasien, mendaftarkan pasien dan juga mencari DRM pasien lama.

d. Standar Kelonggaran

Menurut perhitungan dengan metode WISN didapatkan standar kelonggaran petugas URJ adalah 0.016 hal ini diperoleh dari standar kelonggaran petugas. Berdasarkan hasil wawancara pada petugas rekam medis terdapat waktu kelonggaran bagi petugas, yaitu rapat bulanan atau evaluasi yang dilakukan oleh petugas. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“disini ada rapat bulanan dan juga evaluasi tahunan. Untuk rapat bulanan dilakukan satu bulan sekali, harinya tidak tentu dan biasanya dilakukan kurang lebih 1 jam”

(responden 1)

Menurut Kemenkes No 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Profinsi, Kabupaten/Kota standar kelonggaran bertujuan untuk diperolehnya faktor-faktor kelonggaran setiap kategori SDM jenis kegiatan yang tidak berkaitan langsung atau dipengaruhi tinggi rendahnya kualitas atau jumlah kegiatan pokok atau pelayanan.

Dengan adanya standart kelonggaran tersebut diharapkan petugas dapat melakukan rapat bulanan dan evaluasi tahunan, sehingga bisa memperbaiki jika ada kekurangan baik material maupun dari SDM itu sendiri sehingga dapat memperbaiki bahkan meningkatkan pelayanan.

e. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Dari hasil perhitungan kebutuhan jumlah SDM rekam medis bagian URJ pasien dengan menggunakan metode WISN perhitungan SDM diperoleh dari waktu kerja tersedia, kuantitas kegiatan pokok, standart beban kerja dan standart kelonggaran, dibutuhkan sebanyak 5,721 orang dibulatkan menjadi 6 orang

petugas. Sedangkan di Rumah Sakit Siti Miriam Lawang jumlah petugas pendaftaran URJ berjumlah 5 orang.

Menurut kemenkes No 81 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Profinsi, Kabupaten/Kota dalam menghitung kebutuhan SDM, data yang dibutuhkan adalah waktu kerja tersedia, kuantitas kegiatan pokok, standart beban kerja dan juga standart kelonggaran.

Dapat disimpulkan bahwa SDM saat ini pada Rumah Sakit Siti Miriam Lawang belum ideal, karena petugas TPPERJ pada saat ini berjumlah 5 sedangkan hasil perhitungan jumlah kebutuhan SDM dengan metode WISN memperoleh hasil sebanyak 6 orang, jadi dibutuhkan 1 orang lagi yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di unit.

